



**RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT V
2020 - 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pedoman dan arahan dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang berisi antara lain tentang visi, misi, kebijakan, strategi serta rencana kerja beserta seluruh aspek yang berkaitan dengannya.

Rencana Strategis Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor yang selalu diperhitungkan. Penyusunan rencana strategis ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana strategis ini, yang merupakan turunan atas rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PD TT yang telah disusun sebelumnya diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Jenderal dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pihak-pihak yang terkait.

Jakarta, Februari 2021

Inspektur V,



Hasrul Edyar, S.Sos, M. AP

NIP.19720801 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Kondisi Umum	5
1.3. Alur Pikir.....	6
1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi	7
1.5. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II	11
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
2.1. Visi Inspektorat Jenderal	11
2.2. Misi Inspektorat Jenderal.....	11
2.3. Tujuan Inspektorat Jenderal	12
2.4. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal.....	12
BAB III	14
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	14
3.1 Arah Kebijakan Pengawasan	14
3.2 Strategi Pengawasan.....	15
3.3 Kerangka Regulasi.....	16
3.4 Kerangka Kelembagaan	17
BAB IV	19
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	19
1.2. Target Kinerja	19
2.2. Kerangka Pendanaan.....	20
BAB V	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” disebutkan tujuan dalam pilar ke 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Tujuan dalam pilar tersebut, sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang “pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi”. Dalam rangka mencapai target kinerja yang akan ditetapkan, perlu strategi yang perlu dilakukan antara lain kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Melalui kebijakan pengarusutamaan (strategi) tersebut, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja yakni tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta kinerja yang dapat diukur. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu membangun transparansi tata kelola pemerintahan dengan langkah-langkah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, pembenahan kelembagaan/perampingan birokrasi, sistem ketatalaksanaan yang didukung dengan teknologi informatika, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas sistem pengawasan serta

evaluasi secara berkala. Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah: (1) Terwujudnya ASN yang profesional; (2) Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (4) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan dengan dilandasi atas pertimbangan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun desa, daerah tertinggal dan transmigrasi membawa peluang dan tantangan bagi jajaran kementerian dalam menjalankan tugas, dan fungsinya, terutama bagi Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja pengawasan internal. Keberhasilan Kementerian dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya memerlukan dukungan unsur pengawasan intern yang berkualitas. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai filter lapis kedua, dimana lapis ketiga di perankan oleh BPK, lapis keempat yakni Aparat Penegak Hukum dan Kejaksaan serta lapis terakhir yakni KPK. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan pengendali mutu kinerja unit pelaksana kebijakan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengemban tugas dan fungsinya, Inspektorat V yang pada periode renstra sebelumnya memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja Inspektorat Jenderal memiliki peran yang sangat sentral terhadap keberhasilan Inspektorat Jenderal.

1.2. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengingat Renstra KL merupakan bagian dari perencanaan nasional, maka penyusunannya harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah, yang kemudian Renstra KL akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Renstra eselon I dan Renstra eselon II.

Penyusunan Renstra Inspektorat V juga telah merujuk pada Renstra Inspektorat Jenderal. Terkait hal tersebut, telah diterbitkan peraturan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020 – 2024 antara lain menyebutkan bahwa pencapaian indikator hasil (Outcome) merupakan tanggung jawab unit eselon I sedangkan pencapaian indikator keluaran (Output) merupakan tanggung jawab unit eselon II.

Atas dasar tersebut, rumusan tujuan organisasi dan cakupan kegiatan pengawasan serta target-target kinerja (output) Inspektorat V yang akan dilakukan selama periode 2020 - 2024, wajib dijadikan sebagai acuan/Pedoman bagi pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkup Inspektorat V. Perubahan dan Perkembangan politik dalam pemerintahan yang sangat dinamis, tentunya akan menuntut dilakukan adaptasi dan penyesuaian strategik terhadap isi Renstra ini kelak di kemudian hari, agar program kerja dan kegiatan yang ditetapkan di tingkat tertinggi hingga tingkat eselon II, dapat berjalan secara terpadu dan harmonis.

1.3. Alur Pikir

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024 didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut:

- a. Terintegrasi dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. Terintegrasi dengan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 – 2024;
- c. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal terintegrasi dengan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 - 2024 yaitu terwujudnya “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, serta Agenda pengarusutamaan yang ke-2 yaitu: membangun tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional. Hal ini menyiratkan bahwa Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern pemerintah harus mendukung

terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

- d. Rencana Strategis Inspektorat V terintegrasi atau selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT.

1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 227 j.o Pasal 228 dan Pasal 229 Permendesa nomor 15 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bahwa Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut pengawasan penggunaan Dana Desa, serta audit investigasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan Dana Desa, serta penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kegiatan yang memerlukan investigasi khusus;
2. Pelaksanaan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa, serta pelaksanaan investigasi khusus;
3. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa, serta pelaksanaan investigasi khusus; dan
4. pelaksanaan tata usaha Inspektorat V.

Inspektorat V terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha Inspektorat V; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5. Potensi dan Permasalahan

Pengawasan internal memiliki peran penting bagi organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Kegiatan pengawasan internal yang dilakukan secara profesional dan mandiri dapat menjamin terlaksananya seluruh proses manajemen dalam organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan

selanjutnya dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dalam upaya mencapai tujuannya.

Audit yang dilakukan adalah Audit Investigasi, yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan Tindakan hukum selanjutnya.

Rekomendasi yang dibuat oleh auditor umumnya bersifat jangka menengah. Peran internal auditor sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Dalam era reformasi birokrasi peran APIP sebagai *early warning system* sangat dibutuhkan bagi pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari penyimpangan dan korupsi.

Sejalan dengan paradigma baru, Inspektorat V perlu melakukan pengembangan peran auditor, yaitu tidak saja sebagai pengawas / pemeriksa, melainkan juga sebagai pengarah, konsultan, katalisator, dan evaluator yang mendampingi satker-satker selaku auditee dan tentunya menjadi *trusted advisor* bagi auditee. Oleh karena itu Inspektorat V harus selalu berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara menyeluruh serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala. Inspektorat V diharapkan dapat lebih mengutamakan langkah pencegahan (preventif audit) melalui deteksi dini dan penangkalan, serta mendorong proses perbaikan manajemen guna memaksimalkan kinerja auditee serta meminimalkan terjadinya inefisiensi dan kebocoran yang mengarah kepada kerugian negara. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat V selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) akan menghadapi tantangan yang cukup berat seiring tugas pokok dan fungsi pengawasan yang harus dilakukan yang meliputi terwujudnya pemantauan dan koordinasi tindak lanjut pengawasan Penggunaan Dana Desa dan terwujudnya pengawasan–Investigasi Khusus. Hal ini menuntut adanya aparat pengawasan yang menguasai substansi desa, pembangunan daerah tertinggal dan

transmigrasi, baik dari segi teknis maupun regulasi serta juga mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Investigasi / Khusus.

Potensi dan permasalahan yang terdapat di Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dianalisis berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) sebagai berikut:

Peluang	Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> • Program Kerja RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. • Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan sebagai mitra auditor menjadikan Inspektorat Jenderal berperan sebagai consultant partner. • Semakin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman yang salah dari para stakeholder bahwa Pengawasan sebagai wahana untuk mencari-cari kesalahan dan belum sepenuhnya memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan regulasi yang memadai sebagai landasan kerja pengawasan Inspektorat V. • Adanya pedoman dan standar pengawasan internal. • Adanya kebijakan rekrutmen dan pembentukan Auditor Baru. • Adanya dukungan anggaran yang cukup memadai. • Pemanfaatan Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya regulasi pengawasan Dana Desa • Belum adanya Kerangka Regulasi Internal terkait Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan pengawasan investigasi khusus • Jumlah Sumber Daya (Manusia dan Sarana) belum memadai. • Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan

Peluang	Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
<p>meningkatnya transparansi masyarakat sejalan dengan era demokratisasi</p>		<p>Informasi Pengawasan dapat meningkatkan kualitas pengawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pimpinan Kemendesa PDTT untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya Good Governance. 	<p>koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa dan Audit Investigasi belum memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecakapan/kemampuan auditor belum merata; JFA belum proporsional • Terbatas kesempatan Auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis dan kompetensi substansi. • Reward yang belum memadai kepada tenaga fungsional Auditor yang pekerjaannya mengandung resiko

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pernyataan Visi Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020—2024 adalah sebagai berikut :

2.1. Visi Inspektorat Jenderal

Visi Inspektorat Jenderal adalah “Menjadi unit pengawasan intern yang profesional dan handal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mewujudkan Perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan”

2.2. Misi Inspektorat Jenderal

Misi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien (3E), serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada pihak terkait.

Berdasarkan Misi Inspektorat Jenderal tersebut maka dapat dijabarkan Misi Inspektorat V 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan Audit Investigasi Khusus di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

2. Meningkatkan koordinasi yang optimal dengan *Stakeholder* terkait dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penggunaan Dana Desa;
3. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat dan internal Kementerian.

2.3. Tujuan Inspektorat Jenderal

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam kurun waktu tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Mengawal pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi
2. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa telah dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas KKN serta taat terhadap aturan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme) sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.

Berdasarkan Tujuan Inspektorat Jenderal tersebut maka dapat dijabarkan Tujuan Inspektorat V 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemantauan dan koordinasi Tindak Lanjut Pengawasan Dana Desa.
2. Melaksanakan Audit Investigasi Khusus di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Menindaklanjuti pengaduan dari dari Masyarakat maupun internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.4. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur

yang baik serta berjalannya aturan dan prosedur yang efektif di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi terkait kebijakan (policy) yang ditindaklanjuti oleh manajemen
2. Tingkat penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP)
3. Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Nilai/ Indeks Reformasi birokrasi hasil Penilaian Mandiri
5. Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti
6. Tingkat/level Kapabilitas APIP (IACM)

Berdasarkan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal tersebut maka dapat dijabarkan Sasaran Strategis Inspektorat V 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase rekomendasi Kebijakan (policy recommendation) atas hasil investigasi khusus yang ditindaklanjuti.
- 2) Persentase rekomendasi Kebijakan (policy recommendation) atas hasil pengawasan dana desa yang ditindaklanjuti, dan
- 3) Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Pengawasan

Kebijakan dan strategi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi didasarkan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi yang diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. Kebijakan tersebut meliputi :

1. Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan.
2. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul,
3. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital
5. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan
7. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.
8. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Kebijakan nasional aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah, dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari KKN, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan percepatan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;

2. Mengurangi / meminimalkan tindakan penyimpangan, melalui:
 - a) Pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas sehingga dapat memberi rekomendasi yang tepat dan memenuhi syarat;
 - b) Peningkatan budaya kerja aparatur pengawasan yang profesional dan berintegritas;
 - c) Meningkatkan perbaikan tatakelola pemerintahan, melalui:
 - penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern;
 - pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparat pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan dilaksanakan berbasis risiko dengan mengacu pada manajemen risiko UKE I
- b. Penilaian kinerja komprehensif melalui pelaksanaan Audit Kinerja atas Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dan pencapaian SDG's Desa di masing-masing UKE I
- c. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai early warning system melalui Monthly Audit (audit bulanan)
- d. Pendampingan dan Konsultasi terhadap penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- e. Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Investigasi dan penanganan pengaduan khususnya terkait pemanfaatan dana desa.

3.2 Strategi Pengawasan

Mempertimbangkan keterbatasan yang dihadapi Inspektorat Jenderal, antara lain SDM terutama jumlah auditor yang bersertifikat terbatas, sarana dan prasarana, serta anggaran pengawasan relatif terbatas, dibanding beban tugas yang cukup berat baik dari kegiatan yang sangat banyak serta cakupan wilayah yang sangat luas, maka Inspektorat Jenderal perlu menetapkan strategi dalam

melaksanakan kegiatan pengawasan, agar dengan keterbatasan yang ada tujuan program dukungan manajemen melalui Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dapat dicapai dengan baik. Strategi tersebut antara lain:

1. Pengawasan yang dilaksanakan untuk mengurangi atau meminimalkan tindakan - tindakan yang menyimpang serta kegiatan yang tidak mencerminkan unsur 3 E (ekonomis, efisien dan efektifitas), dengan pendekatan analisis risiko terhadap program-program prioritas Kemendesa, PDT dan Transmigrasi.
2. Deteksi dini dan pencegahan terhadap adanya indikasi KKN melalui kegiatan:
 - a) Pengawasan terhadap pengadaan Barang dan Jasa yang akan diserahkan ke masyarakat, dan pengadaan barang dan jasa untuk penambahan aset Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
 - b) Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat;
 - c) Evaluasi atas penerapan dan implementasi budaya kerja dan nilai - nilai KDPDTT yaitu Akuntabilitas, Profesional, Integritas dan Kebersamaan (APIK).
3. Koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP Kementerian dan Lembaga, APIP Daerah dan instansi lain, antara lain:
 1. Kementerian Politik Hukum dan HAM dalam hal pelaksanaan kegiatan Saber Pungli;
 2. BPKP dalam hal pengembangan kapabilitas Inspektorat Jenderal;
 3. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam hal koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana Desa;
 4. KPK dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blower System* (WBS).

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi sebagai landasan kerja pengawasan Inspektorat Jenderal adalah:

1. Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawas Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2015 tentang Piagam Pengawasan Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kebijakan penataan kelembagaan merupakan langkah awal dari proses reformasi birokrasi dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*. Kerangka kelembagaan Inspektorat Jenderal yang termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengacu pada:

1. Keputusan Presiden nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. **Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;**
5. **Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.**

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.2. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama tersebut Inspektorat Jenderal telah menetapkan kegiatan prioritas yaitu:

- a. Penyusunan program kerja pengawasan berbasis risiko UKE I;
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP agar pelaksanaan pengawasan internal yang lebih berkualitas dan professional;
- c. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (E-Kontrol) dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d. Pengawasan akan lebih focus pada Program prioritas Kementerian;
- e. Pengawasan atas pemanfaatan dan prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

1. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program, dibutuhkan adanya indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan kriteria yang telah disepakati, sehingga pencapaian target tersebut akan terlaksana dengan baik. Hasil atau outcome yang ingin dicapai dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah *Terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.*

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam target kegiatan Inspektorat V disampaikan sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat V Tahun 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya layanan investigasi khusus dan pengawasan penggunaan dana desa	1	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>policy recommendation</i>) atas hasil Investigasi khusus yang ditindaklanjuti	*	35	40	45	50
	2	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>policy recommendation</i>) atas hasil pengawasan dana desa yang ditindaklanjuti	*	35	40	45	50
	3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	*	70	75	80	90

2.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategis selama lima tahun kedepan. Pendanaan program dan kegiatan Inspektorat V memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri yaitu pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kerangka pendanaan pada RENSTRA Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tahun 2020 - 2024 yang

dibutuhkan selama lima tahun sebesar Rp 15,900,000,000, dengan perincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kebutuhan Anggaran Inspektorat V Tahun 2020 s.d 2024

(dalam ribuan)

Kode	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan				
		2020	2021	2022	2023	2024
5473	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V	*	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000

BAB V

PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun kedepan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pengawasan penggunaan Dana Desa sangat dibutuhkan sebagai salah satu program utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana Strategis Inspektorat V ini disusun dan dilaksanakan untuk mendukung Rencana Strategis Inspektorat Jenderal. Rencana Strategis merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sehingga kegiatan akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dari aspek pengelolaan sumber dana, SDM serta dalam percepatan waktu realisasinya.

Jakarta, Februari 2021

Inspektur V,



Hasrul Edyar, S.Sos, M. AP

NIP.19720801 199303 1 003